



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan olah:

Markisa binti Mading, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan nrumah tangga, tempat tinggal di Il Kampung Tengah Kelurahan Pallette Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, sebagai pemohon

Pengadilan Agama Watampone tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0628/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan Jumardin bin Abdullah adalah suami istri menikah pada tanggal 24 Juli 2007 di Kecamatan Takkalalla Kaupaten Wajo.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan Jumardin bin Abdullah adalah Imam setempat bernama Andi Hasan, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon bernama Hasan bin Mading karena ayah kandung pemohon telah meninggal dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Marding dan Siri, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.
3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejak.
4. Bahwa perkawinan pemohon dengan Jumardin bin Abdullah tidak ada larangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya perkawinan.

Hal. 1 dari 4 Put.No.628 /Pdt.G/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon dan Jumardin bin Abdullah sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fitriani binti Jumardin.
6. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan Jumardin bin Abdullah sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk mengurus mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak.
7. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini di kemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon (Markisa binti Mading) dengan Jumardin bin Abdullah yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 2007 di Takkalalla, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak datang menghadap di persidangan, karena itu Majelis Hakim menunda persidangan untuk memanggil kembali pemohon.

Bahwa pada persidangan berikutnya pemohon tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 13 Desember 2013 dan tanggal 8 Januari 2014 maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa, untuk singkatnya maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 2 dari 4 Put. No. 628 / Pdt. G/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon tidak pernah hadir di persidangan dua kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, sehingga perkara ini harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Muh. Nasir B, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pemohon.

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota I
ttd
Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.
Hakim Anggota II
ttd

Hal. 3 dan 4 Put. No.628 /Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd

Drs. Rustan, S.H.

Hal. 4 dan 4 Put. No.628 /Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

Hal. 5 dan 4 Put. No.628 /Pdt.G/2013/PA.Wtp.